

## **PENETAPAN SEKRETARIAT PPS KECAMATAN BATANG PERANAP**

**2020**

**KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HULU NO 117 /PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Pamungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretariat PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014, terakhir diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2020 Perubahan PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2020 Perubahan ketiga atas PKPU No 15 Tahun 2019; KPT KPU No 169 perubahan atas KPT KPU No 66 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini diatur tentang : Menetapkan Sekretariat PPS di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan. Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara yang membantu tugas PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juni 2020
  - Lampiran 3 Halaman